

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Hak politik untuk memilih dan dipilih merupakan salah satu hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak pilih dibagi menjadi dua yaitu hak pilih pasif (hak dipilih) dan hak pilih aktif (hak memilih). Hak pilih pasif adalah hak warga negara untuk dipilih atau menduduki posisi dalam lembaga perwakilan rakyat, sedangkan hak pilih aktif adalah hak warga negara untuk memilih wakil dalam lembaga perwakilan rakyat, yang masing-masing hak wajib memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Hak pilih adalah hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil di lembaga perwakilan rakyat melalui Pemilihan Umum yang demokratis.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan suatu proses pemilihan seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan. Pemilu, menurut Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah. Dengan demikian, pemilu merupakan alat penting bagi rakyat, karena melalui pemilu, rakyat dapat menentukan siapa saja yang layak dan pantas untuk menjadi pemimpin maupun wakil-wakilnya di parlemen.

Menurut Ramlan Surbakti, Pemilu yang berintegritas adalah pemilu yang memenuhi empat indikator yaitu transparan, akuntabel, jujur dan akurat. Di Indonesia terdapat 3 lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Pemilu yaitu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara utama, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga yang memiliki fungsi menjaga integritas, kredibilitas, serta kemadirian penyelenggara dalam hal ini KPU serta Bawaslu atau dengan kata lain menegakkan etika penyelenggara Pemilu melalui sebuah kode etik.

KPU melalui sebuah kebijakan telah berbenah dengan menerbitkan beberapa system informasi yang berbasis teknologi seperti SIDALIH untuk data pemilih, SITUNG untuk system penghitungan dan yang paling terbaru adalah SIPOL untuk informasi politik. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 menjelaskan: “Sipol merupakan sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu.”



**Gambar 1.1 SIPOL**

SIPOL adalah sebuah sistem berbasis web yang digunakan dalam menampung data parpol seperti profil kepengurusan, domisili, dan keanggotaan. SIPOL ditujukan untuk memudahkan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU. Partai politik yang akan melakukan pendaftaran sebagai peserta Pemilu, wajib memasukkan data salinan dokumen persyaratan calon peserta ke dalam SIPOL. Ketentuan ini diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

Ada berbagai fitur yang terdapat dalam aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), termasuk menu, cara penggunaannya, serta tujuan dari masing-masing fitur dalam mendukung pelaksanaan tata kelola pemilu yang transparan dan akuntabel.

### 1. Fitur Pendaftaran Partai Politik

Fitur utama dalam SIPOL adalah menu pendaftaran partai politik sebagai peserta Pemilu. Menu ini memungkinkan partai politik untuk mengunggah seluruh dokumen persyaratan administratif secara daring,

seperti AD/ART, akta pendirian partai, surat keputusan kepengurusan, serta pernyataan kantor tetap. Cara penggunaannya cukup mudah: pengguna dari partai mengakses akun SIPOL mereka, masuk ke menu “Pendaftaran”, lalu mengikuti tahapan unggah dokumen sesuai petunjuk sistem. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan proses administrasi, menghindari kontak fisik yang berlebihan, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses verifikasi partai politik.

## 2. Input dan Verifikasi Data Keanggotaan

Melalui menu ini, partai politik dapat mengunggah data keanggotaan yang mencakup nama, NIK, nomor KTA, dan domisili anggota. Pengguna juga harus menyertakan dokumen pendukung seperti KTP dan kartu tanda anggota dalam bentuk file PDF atau gambar. SIPOL secara otomatis melakukan pengecekan keabsahan data, termasuk mendeteksi keanggotaan ganda atau ketidaksesuaian data dengan Dukcapil. Cara penggunaannya cukup mengisi formulir yang tersedia di menu “Keanggotaan”, lalu unggah dokumen satu per satu atau melalui unggahan massal. Tujuannya adalah untuk menjamin validitas dan keabsahan data anggota partai sesuai syarat minimal keanggotaan dalam UU Pemilu.

## 3. Manajemen Kepengurusan

Menu ini ditujukan untuk mencatat dan memperbaharui data kepengurusan partai politik di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Dalam menu “Kepengurusan”, pengguna dapat mengisi nama-nama pengurus, jabatan, alamat domisili, serta menyertakan SK kepengurusan dan dokumen legalitas lain. Penggunaannya mirip dengan

menu keanggotaan, yakni melalui input manual atau unggah data massal, dan disertai dokumen PDF. Tujuan fitur ini adalah memastikan partai benar-benar memiliki struktur organisasi yang aktif dan sah di setiap tingkatan sesuai ketentuan KPU, serta sebagai dasar verifikasi faktual.

#### 4. Fitur Kantor Tetap

lengkap, status kepemilikan kantor (milik sendiri/sewa), dan masa. Fitur ini wajibkan partai untuk mencantumkan lokasi dan status kantor tetap mereka. Menu ini menyediakan kolom pengisian alamat berlaku sewa (jika ada), serta upload foto-foto kantor. Tujuan utama fitur ini adalah menjamin keberadaan fisik partai di wilayah administratif tertentu sebagai salah satu syarat keikutsertaan dalam Pemilu, serta sebagai bentuk komitmen partai terhadap pelayanan publik dan kegiatan politik yang terorganisir.

#### 5. Monitoring dan Status Verifikasi

Fitur ini memungkinkan pengguna, baik partai maupun KPU, untuk memantau perkembangan status pendaftaran dan verifikasi. Menu “Status Verifikasi” menampilkan secara real-time dokumen mana saja yang sudah diunggah, diverifikasi, ditolak, atau diminta revisi. Pengguna cukup masuk ke dashboard dan memilih tab status dokumen, kemudian dapat melihat catatan dari verifikator KPU. Fitur ini juga menyediakan notifikasi otomatis kepada pengguna jika ada dokumen yang belum lengkap atau tenggat waktu yang akan habis. Tujuannya adalah menciptakan transparansi dan efisiensi dalam proses administrasi, serta mencegah kegagalan pendaftaran akibat dokumen tidak lengkap.

## 6. Fitur Keamanan dan Enkripsi Data

SIPOL dilengkapi sistem keamanan berupa otentikasi pengguna (username dan password terenkripsi), serta pelacakan aktivitas login untuk menghindari penyalahgunaan akun. Selain itu, data yang diunggah akan dienkripsi dan disimpan di server terpusat yang terlindungi. Sistem ini secara berkala melakukan backup otomatis guna mencegah kehilangan data. Pengguna tidak perlu melakukan konfigurasi khusus karena semua fitur keamanan ini bekerja secara otomatis di latar belakang. Tujuannya adalah menjaga kerahasiaan dan integritas data partai politik, serta membangun kepercayaan terhadap sistem informasi yang digunakan KPU.

## 7. Fitur Laporan dan Ekspor Data

Fitur ini disediakan dalam menu “Laporan” atau “Ekspor Data”. Pengguna dapat mengunduh laporan ringkasan keanggotaan, kepengurusan, status verifikasi, dan data kantor tetap dalam format PDF atau Excel. Menu ini sangat berguna bagi partai politik untuk dokumentasi internal, serta bagi KPU dalam pelaporan dan audit administratif. Cara penggunaannya cukup klik menu laporan, pilih jenis laporan, dan sistem akan menampilkan opsi untuk mengunduh. Tujuannya adalah meningkatkan akuntabilitas, mempercepat pelaporan, dan menyediakan bukti dokumen administratif yang sah. Dari aspek penyelenggara pemilu (KPU), SIPOL bermanfaat memudahkan KPU untuk melakukan tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol. Manfaat lainnya KPU memiliki data akurat parpol baik dari segi kepengurusan, keanggotaan maupun alamat kantor parpol dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Selain itu penerapan SIPOL akan mengakibatkan

tahapan pendaftaran dan verifikasi ini lebih transparan dan akuntabel. Dari sisi parpol, khususnya parpol yang akan maju sebagai calon peserta pemilu 2019 akan dituntut harus menyiapkan diri untuk melengkapi semua persyaratan pendaftaran. Sehingga tata kelola parpol lebih terorganisasi. Selain itu penggunaan SIPOL akan memaksa parpol menyediakan sumber daya manusia (SDM) khusus yang mengerti teknologi informasi. Sistem informasi politik ini bertujuan untuk pemeliharaan data dan informasi partai politik untuk pelayanan publik. Penyediaan data, informasi, dan komunikasi yang interaktif antara KPU dengan publik dipandang dapat pula memicu partisipasi publik pada setiap tahapan penyelenggaraan.

Manfaat Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam tata kelola pemilu sangat signifikan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang transparan, akuntabel, dan efisien. SIPOL memudahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengelola data administrasi partai politik secara terstruktur, mulai dari pendaftaran, verifikasi, hingga penetapan peserta pemilu. Dalam proses penetapan peserta pemilu 2019 diawali dengan verifikasi partai politik yang tahapannya dimulai pada bulan oktober tahun 2017, dimana verifikasi administrasi dilakukan dengan Melakukan penelitian terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten, Melakukan identifikasi keanggotaan, Melakukan pencocokan daftar nama KTA dan e- KTP/Suket, dan Menyampaikan hasil penelitian kepada KPU melalui SIPOL.

Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) merupakan upaya pemenuhan akuntabilitas, partisipasi, dan tentunya transparansi dalam proses Pemilu. Penggunaan SIPOL juga diharap meningkatkan keakuratan data partai

politik yang diprasyaratkan oleh Undang-Undang. Dengan sistem ini, proses verifikasi faktual dan administratif terhadap partai politik menjadi lebih cepat dan minim kesalahan karena berbasis data digital yang terintegrasi dari pusat hingga daerah. Selain itu, SIPOL mendukung keterbukaan informasi publik dengan memungkinkan publik serta pengawas pemilu untuk memantau proses dan status partai politik secara real-time.

Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses pemilu. Bagi partai politik sendiri, SIPOL mendorong mereka untuk lebih tertib secara administrasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi. Secara keseluruhan, pemanfaatan SIPOL memperkuat tata kelola pemilu yang modern, efisien, dan responsif terhadap tantangan digitalisasi. Aplikasi SIPOL ini juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satu tantangan utama adalah:

1. Keterbatasan infrastruktur teknologi, khususnya pada wilayah-wilayah dengan akses internet yang belum stabil. Hal ini berdampak pada kelancaran akses SIPOL yang berbasis web, terutama saat proses unggah dokumen partai politik yang membutuhkan koneksi internet cepat dan stabil. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi persoalan penting, karena tidak semua operator partai politik maupun petugas KPU memiliki kemampuan literasi digital yang memadai untuk mengoperasikan SIPOL secara optimal. Ketidaksesuaian format atau kesalahan dalam unggahan dokumen sering kali terjadi, yang berakibat pada keterlambatan verifikasi atau bahkan penolakan berkas.

2. Permasalahan kedua berkaitan dengan gangguan teknis sistem, seperti server down saat trafik penggunaan tinggi menjelang batas waktu pendaftaran. Hal ini menimbulkan hambatan dalam efektivitas proses administratif yang seharusnya berjalan secara efisien. Di sisi lain, masih ada kekhawatiran terkait aspek keamanan data dalam sistem SIPOL, mengingat pentingnya menjaga keabsahan dan kerahasiaan informasi partai politik yang bersifat strategis. Jika tidak ditangani dengan sistem keamanan berlapis, data yang tersimpan dalam SIPOL rentan terhadap potensi peretasan atau manipulasi.
3. Keterbatasan sosialisasi dan pelatihan kepada pengguna juga memperparah situasi, sebab tanpa pemahaman yang baik, penggunaan SIPOL tidak dapat berjalan secara maksimal. Semua tantangan ini menuntut evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar SIPOL benar-benar dapat menunjang peningkatan tata kelola pemilu yang transparan dan akuntabel di Kabupaten Asahan.
4. Keterbatasan literasi digital dari pengguna SIPOL juga menjadi tantangan, baik di kalangan petugas KPU maupun operator partai politik, menjadi hambatan tersendiri. Kesalahan teknis dalam pengisian data atau unggah dokumen sering terjadi karena kurangnya pelatihan dan pendampingan yang memadai. Akibatnya, terjadi keterlambatan dalam proses verifikasi yang seharusnya bisa berjalan lebih cepat dan efisien. Ditambah lagi dengan belum meratanya sosialisasi SIPOL di berbagai daerah, terutama di tingkat kabupaten/kota, yang membuat sebagian pihak belum memahami sepenuhnya mekanisme dan fungsi dari aplikasi ini.

Untuk mengatasi tantangan dari aplikasi SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik), Solusi yang dapat dilakukan KPU ialah peningkatan infrastruktur Teknologi Informasi, terutama pada wilayah dengan akses internet yang masih terbatas. KPU Kabupaten Asahan KPU perlu memastikan ketersediaan jaringan yang stabil agar proses unggah dan verifikasi data partai politik tidak terhambat. Pelatihan teknis tentang aplikasi SIPOL serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat yang wilayahnya masih memiliki akses jaringan terbatas.

Teknologi Informasi (TI) merupakan suatu konsep yang vital dalam era globalisasi saat ini, yang membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Definisi TI dapat dipahami dari beberapa perspektif yang berbeda. Menurut Rintho (2018), TI adalah teknologi yang terlibat dalam manajemen data untuk menghasilkan informasi, serta dalam proses penyaluran informasi tersebut yang terbatas dalam ruang dan waktu. Sementara menurut Tata Sutabri (2014), TI adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data dengan berbagai cara seperti memproses, menyimpan, dan memanipulasi data guna menghasilkan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Informasi tersebut krusial dalam konteks pengambilan keputusan, baik untuk kepentingan pribadi, bisnis, maupun pemerintahan.

Adapun menurut O'Brien (2006), teknologi informasi (TI) adalah suatu jaringan komputer yang terdiri dari berbagai komponen untuk pemrosesan informasi, termasuk berbagai jenis perangkat keras, perangkat lunak, manajemen data, dan teknologi jaringan informasi. Definisi ini menyoroti bahwa TI meliputi infrastruktur komputer dan telekomunikasi yang bekerja bersama-sama untuk mengelola, memproses, dan mentransmisikan informasi dalam sebuah organisasi

atau sistem. Sejalan dengan Maharsi (2000) yang menyatakan bahwa TI didefinisikan sebagai kombinasi antara teknologi komputer, telekomunikasi, perangkat lunak, database, teknologi jaringan, dan peralatan telekomunikasi lainnya.

Definisi tersebut menekankan bahwa TI bukan hanya tentang perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga mengintegrasikan teknologi telekomunikasi dan database sebagai bagian integral dari sistem informasi yang berfungsi untuk memproses dan menyediakan informasi yang diperlukan dalam berbagai konteks organisasi. Secara keseluruhan, baik definisi dari O'Brien maupun Maharsi menekankan pentingnya integrasi teknologi komputer, telekomunikasi, dan manajemen data dalam memahami konsep TI. Hal ini mencerminkan kompleksitas dan integralitas TI sebagai sarana utama dalam mengelola dan memanfaatkan informasi dalam dunia modern yang semakin terhubung secara digital.

Tata kelola teknologi informasi adalah bagian yang terintegrasi dari pengelolaan organisasi yang mencakup kepemimpinan, struktur serta proses organisasi yang memastikan bahwa teknologi informasi di manfaatkan seoptimal mungkin. Tata Kelola Teknologi Informasi memiliki cakupan yang lebih luas dan berkonsentrasi pada kinerja dan transformasi teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan yang akan datang, baik dari sudut internal maupun eksternal (Surendro, 2009).

KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang dijamin dan dilindungi UUD 1945, dan karena itu dikategorikan sebagai lembaga negara yang memiliki apa yang disebut dengan constitutional importance. 20 Sebagai lembaga yang

penting, KPU ditegaskan bersifat nasional, tetap, dan mandiri (independen)<sup>21</sup> yang derajat kelembagaannya sama dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang dibentuk dengan undang-undang. (Suparman Marzuki, 2008).

KPU merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat independen. Lembaga independen adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat, namun bekerja secara independen. Lembaga-lembaga lain yang bersifat independen antaralain seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lain sebagainya. KPU merupakan suatu komisi negara yang berposisi sebagai penunjang atas lembaga utama. Kedudukan KPU dengan demikian tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945. (Dr. Neng Suryanti Nengsih, M. Si et. al, 2019).

Kabupaten Asahan memiliki digitalisasi pelayanan oleh KPU menjadi kebutuhan yang mendesak dalam menyongsong Pemilu. Di daerah lain, seperti Kabupaten Sleman, kemajuan serupa menunjukkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan layanan dan efektivitas pemilu. Implementasi yang relevan termasuk penggunaan aplikasi berbasis web atau perangkat lunak khusus untuk registrasi pemilih, manajemen data logistik, dan pelaporan hasil suara. Praktik ini mempercepat proses kerja dan meningkatkan akurasi dan transparansi yang diharapkan masyarakat.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk memahami efektivitas pemanfaatan aplikasi SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) dalam tata kelola pemilu, khususnya di daerah. Selama ini, kajian tentang SIPOL lebih banyak

dilakukan dalam konteks nasional atau secara umum pada tataran normatif kebijakan, tanpa menggambarkan bagaimana implementasinya di tingkat lokal yang memiliki dinamika dan tantangan tersendiri. Salah satu wilayah yang belum banyak dikaji adalah Kabupaten Asahan. Padahal, sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, KPU Kabupaten Asahan juga dituntut untuk mampu mengelola sistem ini secara optimal dalam proses verifikasi dan pendaftaran partai politik.

Penerapan inovasi teknologi di tingkat lokal seperti Kabupaten Asahan tidak terlepas dari tantangan. Infrastruktur teknologi yang terbatas, kurangnya pelatihan sumber daya manusia, dan kebutuhan untuk memastikan keamanan data merupakan beberapa hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, penting bagi KPU untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan lembaga swasta, untuk menyediakan solusi yang adaptif dan berkelanjutan. Dengan belajar dari keberhasilan implementasi di daerah lain, KPU Kabupaten Asahan dapat mengembangkan strategi yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang masih belum merata. Meskipun teknologi telah digunakan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemilu, seperti rekapitulasi suara dan pengelolaan anggaran, tidak semua daerah di Kabupaten Asahan memiliki akses internet yang memadai.

Keterbatasan jaringan ini dapat menyebabkan kendala dalam penggunaan aplikasi seperti Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), yang mengandalkan koneksi internet stabil untuk mengunggah dan mempublikasikan hasil suara secara real-time. Ketika terjadi gangguan jaringan, proses input data menjadi terhambat,

yang berpotensi mempengaruhi kecepatan dan akurasi hasil rekapitulasi. Selain permasalahan infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi tantangan dalam penerapan teknologi informasi di KPU Kabupaten Asahan. Tidak semua petugas pemilu memiliki literasi digital yang cukup untuk mengoperasikan sistem berbasis teknologi dengan optimal. Kurangnya pelatihan dan pendampingan yang memadai menyebabkan kesalahan dalam penggunaan aplikasi, baik dalam memasukkan data maupun dalam menginterpretasikan informasi yang ditampilkan oleh sistem.

Hal ini berpotensi menimbulkan ketidak sesuaian antara data yang direkapitulasi secara digital dengan hasil suara di lapangan, sehingga mempengaruhi kredibilitas dan transparansi pemilu. Di samping itu, aspek keamanan dan integritas data juga menjadi isu yang perlu diperhatikan. Pemanfaatan teknologi dalam pemilu membuka peluang bagi risiko manipulasi data, peretasan sistem, serta ancaman siber lainnya yang dapat mengganggu jalannya proses pemilu. Jika sistem tidak memiliki perlindungan yang kuat, maka data hasil pemilu dapat dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang pada akhirnya dapat memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap hasil pemilu.

KPU Kabupaten Asahan perlu memastikan bahwa sistem yang digunakan memiliki mekanisme enkripsi, backup data, serta langkah-langkah mitigasi risiko siber untuk menjaga keabsahan dan keamanan informasi. Permasalahan lainnya berkaitan dengan transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Meskipun teknologi informasi telah dimanfaatkan untuk meningkatkan aksesibilitas informasi pemilu, masih terdapat kesenjangan dalam distribusi

informasi di berbagai kelompok masyarakat. Tidak semua pemilih memahami atau memiliki akses terhadap teknologi yang digunakan, sehingga masih banyak masyarakat yang kurang memahami bagaimana sistem digital bekerja dalam proses pemilu. Kurangnya sosialisasi yang efektif dari KPU mengenai pemanfaatan teknologi informasi dapat menyebabkan rendahnya kepercayaan publik terhadap hasil yang ditampilkan oleh sistem digital.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan tata kelola pemilu di KPU Kabupaten Asahan tahun 2024 menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesiapan infrastruktur, keterbatasan sumber daya manusia, ancaman keamanan data, kesenjangan dalam akses informasi, hingga kendala regulasi. Semua permasalahan ini perlu dikaji secara mendalam untuk menemukan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas dan kredibilitas pemilu di masa mendatang.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, KPU perlu meningkatkan infrastruktur teknologi dengan memperluas jaringan internet ke wilayah terpencil serta memberikan pelatihan intensif bagi petugas pemilu agar mereka lebih siap dalam mengoperasikan sistem berbasis teknologi informasi. Selain itu, penguatan keamanan sistem digital sangat diperlukan melalui penerapan enkripsi data dan autentikasi berlapis guna mencegah ancaman siber. Sosialisasi kepada masyarakat juga harus ditingkatkan agar pemilih lebih memahami dan percaya terhadap sistem pemilu digital.

Dengan demikian, adopsi inovasi teknologi oleh KPU Kabupaten Asahan memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya. Penerapan teknologi yang tepat dapat membantu menyelenggarakan pemilu yang lebih cepat,

akurat, dan transparan. Keberhasilan inisiatif ini juga akan menjadi contoh bagaimana teknologi dapat dioptimalkan untuk mendukung demokrasi di tingkat lokal. Di tengah tantangan yang ada, inovasi ini dapat menjadi pijakan penting bagi penguatan sistem pemilu yang lebih modern dan terpercaya di masa depan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran aplikasi SIPOL dalam meningkatkan tata kelola Pemilu, khususnya terkait administrasi partai politik di Kabupaten Asahan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Asahan dalam penerapan aplikasi SIPOL?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk Menganalisis efektivitas peran aplikasi SIPOL dalam meningkatkan tata kelola Pemilu, khususnya terkait administrasi partai politik di Kabupaten Asahan.
2. Untuk Mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Asahan dalam penerapan aplikasi SIPOL?

## **1.4 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah menganalisis pemanfaatan aplikasi SIPOL dalam teknologi informasi untuk meningkatkan tata kelola pemilu di KPU Kabupaten Asahan tahun 2024. Fokus utama penelitian mencakup:

1. Mengkaji tentang pemanfaatan aplikasi SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu di KPU Kabupaten Asahan tahun 2024.
2. Mengkaji kendala yang dihadapi serta solusi yang dapat diterapkan dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam pemilu.

Penelitian ini juga berfokus untuk menilai dan menganalisis bagaimana penggunaan aplikasi SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) membantu KPU Kabupaten Asahan dalam mendigitalisasi administrasi partai politik, memperbaiki tata kelola Pemilu, serta mengidentifikasi efektivitas, manfaat, dan kendala dari penerapan teknologi informasi melalui aplikasi tersebut.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat Penelitian yaitu:

### **1. Manfaat Teoritis:**

Menambah wawasan dalam kajian akademik mengenai pemanfaatan aplikasi SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) dalam teknologi informasi dalam tata kelola pemilu.

### **2. Manfaat Praktis:**

1. **Bagi Peneliti:** Penelitian ini memberikan pengalaman dan pemahaman lebih mendalam mengenai penerapan efektivitas aplikasi SIPOL dalam teknologi informasi sebagai penggunaan sistem pemilu, yang dapat menjadi referensi bagi penelitian akademik selanjutnya.
2. **Bagi KPU Kabupaten Asahan:** Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan aplikasi SIPOL dan teknologi informasi dalam tata kelola pemilu guna menciptakan pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.